



**PUTUSAN**

Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sepatu, tempat tinggal di

-----  
Kabupaten Jayapura, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

-----  
-----Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Stn tertanggal 21 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 7 April 1999 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1419 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 16 September 1999;

*Halaman1 dari 11 hal, putusan No 0013/Pdt.G/2019/PA Stn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Mawasangka Timur, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal sendiri, di Buton selama 9 tahun, kemudian tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pergi ke Sentani dan merupakan tinggal bersama terakhir di Jalan Ifar Gunung Sentani;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - a. ANAK PERTAMA;
  - b. ANAK KEDUA;
  - c. ANAK KETIGA;
  - d. ANAK KEEMPAT;Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2012 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sikap malas untuk bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara satu sama lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, yang disebabkan Tergugat tidak bersedia membantu Penggugat untuk mengurus dagangan Penggugat, padahal ketika itu Penggugat sedang repot dan hendak mengantar anak ke pondok di Buton, sejak itu Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar belakang bersama anak bungsu, dan Tergugat tidur sendiri di kamar depan sampe sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama selanjutnya tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Sumar'um, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 16 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberitanda (P);

## B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di -----  
-----Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga saja;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mawasangka kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pergi ke Sentani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 tahun kemudian pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di -----

-----Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mawasangka kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pergi ke Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 tahun kemudian pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator hakim bernama Sumar'um, S.H.I dalam laporannya kepada Majelis Hakim tertanggal 25 Februari 2019 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, karena Tergugat hanya hadir pada media pertama saja oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan Tergugat tidak pernah memberuiikan nafkah kepada Penggugat selama

Halaman 6 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya adalah tetangga Penggugat yang dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah pisah ranjang selama 3 tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang

Halaman 7 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah dan tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimban, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Halaman 8 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat yang telah telah pisah tempat tinggal serta tidak kumpul lagi dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan telah tidak ada lagi iktikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan yang terkandung dalam Kitab GhayatulMaramyang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

Maksudnya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Dengan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب  
لمصالح.

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Halaman 9 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi untuk disatukan kembali karena telah terjadi perselsihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H. oleh kami Ribeham, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan Rohayatun, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sumar'um, S.H.I.**

**Ribeham, S. Ag**

Hakim Anggota

**Rohayatun, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H**

A. Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Proses : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 240.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 331.000.00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

B. Biaya Mediasi

- Panggilan Mediasi : Rp 80.000.00

Jumlah : Rp.80.000.00

(Delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga.asinnya

ga.asinnya

Halaman 12 dari 11 hal. putusan No. 0013/Pdt.G/2019/PA. Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)